



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
KETINGGIAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan ketentuan ketinggian bangunan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan tentang ketinggian bangunan di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketinggian Bangunan di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

- Tahun 2010 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETINGGIAN BANGUNAN
DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tinggi Bangunan adalah Jarak antara garis potong permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah atau lantai dasar.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan pemanfaatan ruang diluar kawasan lindung sesuai dengan ketentuan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Daerah.
- (2) Rencana pengaturan ketinggian bangunan untuk wilayah perencanaan disesuaikan dengan masing-masing zona peruntukan ruang dan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).

BAB II KETINGGIAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Rencana ketinggian bangunan yang melebihi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), di luar Kawasan Lindung, harus mendapatkan rekomendasi dari:
 - a. Walikota, untuk ketinggian bangunan sampai dengan 32 (tiga puluh dua) meter; atau
 - b. Walikota dan Komandan Lapangan Udara Adisutjipto, untuk ketinggian bangunan lebih dari 32 (tiga puluh dua) meter.

- (2) Ketinggian bangunan diberlakukan ketentuan pandangan bebas (*skyline*) dengan sudut 45° (empat puluh lima derajat) dari daerah/ruang milik jalan di seberangnya.

Pasal 4

Dalam hal ketinggian bangunan mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jumlah lantai menyesuaikan dengan standar teknis bangunan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI